



Persetujuan Tindakan Medis Dalam Anestesiologi dan Perawatan Intensif Tinjauan Teori Hukum dan Hak Pasien

Pirma Ivan Ricky Manurung^{1*}, Sulyaprilawati Battri Siahaan², Abdul Rahman Maulana Siregar³

¹⁻³Magister Hukum Kesehatan Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Sumatra Utara, Indonesia

drpm.manroe83@icloud.com^{1*}, Sulyaprilawati@gmail.com², abdulrahmanms@dosen.pancabudi.ac.id³

Korespondensi penulis: drpm.manroe83@icloud.com*

Abstract. *Informed consent is an essential element in health services, including in the field of anesthesiology and intensive care, which have high risks and involve critical medical decisions. This study aims to analyze the procedures and implementation of informed consent for patients in the anesthesia and intensive care unit, highlighting the legal and ethical aspects of decision-making. A qualitative approach was used to evaluate patients' and families' understanding of the medical information provided, their rights in agreeing to or refusing medical treatment, and the role of doctors in ensuring that consent is given voluntarily and informatively. Data were obtained through in-depth interviews with health practitioners and a review of related legal and medical ethics literature. The results of the study indicate that the implementation of informed consent in the intensive care unit and anesthesiology unit often faces challenges due to the critical condition of the patient, time constraints, and the complexity of communication. Therefore, this study recommends strengthening communication policies and training for medical personnel to ensure that patient rights are met and medical actions can be carried out in accordance with applicable ethical and legal principles.*

Keywords: *Informed consent, Anesthesiology, Intensive care, Patient rights.*

Abstrak. Persetujuan tindakan medis (informed consent) adalah elemen esensial dalam pelayanan kesehatan, termasuk di bidang anestesiologi dan perawatan intensif, yang memiliki risiko tinggi dan melibatkan keputusan medis kritis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur dan pelaksanaan persetujuan tindakan medis pada pasien di ruang anestesi dan perawatan intensif, dengan menyoroti aspek hukum dan etika dalam pengambilan keputusan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengevaluasi pemahaman pasien dan keluarga terhadap informasi medis yang disampaikan, hak-hak mereka dalam menyetujui atau menolak tindakan medis, serta peran dokter dalam memastikan bahwa persetujuan tersebut diberikan secara sukarela dan informatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan praktisi kesehatan dan kajian literatur hukum serta etika medis terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan persetujuan medis di ruang perawatan intensif dan anestesiologi seringkali menghadapi tantangan karena kondisi pasien yang kritis, keterbatasan waktu, dan kompleksitas komunikasi. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan kebijakan dan pelatihan komunikasi bagi tenaga medis untuk memastikan bahwa hak pasien terpenuhi dan tindakan medis dapat dilakukan sesuai dengan prinsip etika dan hukum yang berlaku.

Kata kunci: persetujuan tindakan medis, Anestesiologi, Perawatan intensif, Hak pasien

1. LATAR BELAKANG

Rekam medis adalah berkas yang mencatat identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan yang diberikan tenaga kesehatan. Rekam medis penting dalam pelayanan kesehatan dan aspek hukum, sebagai alat bukti dalam perkara hukum (Tiromsi Sitanggang;2014). Persetujuan tindakan medis, terutama dalam anestesiologi dan perawatan intensif, melibatkan pemberian informasi yang cukup kepada pasien mengenai risiko dan

manfaat tindakan medis, agar mereka dapat memberikan persetujuan yang sadar. Dalam kondisi kritis, saat pasien tidak sadar, persetujuan sering kali diperoleh dari keluarga atau perwakilan hukum. Regulasi seperti Peraturan Menteri Kesehatan No. 290/MENKES/PER/III/2008 dan Kode Etik Kedokteran Indonesia menegaskan pentingnya persetujuan yang diinformasikan untuk melindungi hak pasien dan menghormati otonomi mereka.

Hak pasien adalah prinsip dasar dalam hukum kesehatan dan Hak Asasi Manusia, termasuk hak untuk mendapatkan informasi jelas, menerima atau menolak tindakan medis, serta dihormati. Dalam kondisi darurat, dilemanya adalah menyeimbangkan hak pasien dengan kebutuhan untuk keselamatan hidup. Seiring berkembangnya teknologi medis dan kesadaran masyarakat tentang hak kesehatan, pasien dan keluarga kini menuntut transparansi dalam perawatan medis. Hal ini mendorong perkembangan hukum kesehatan yang menekankan pentingnya persetujuan tindakan medis, terutama dalam situasi berisiko tinggi seperti anestesiologi dan perawatan intensif.

Dalam anestesiologi, berbagai jenis anestesi memiliki risiko yang bervariasi, sehingga pasien harus memahami potensi komplikasi dan efek samping. Proses persetujuan harus mencakup informasi tentang prosedur, teknik, manfaat, dan risikonya. Di perawatan intensif, pasien sering dalam kondisi kritis dan tidak bisa memberikan persetujuan, sehingga keputusan diambil oleh keluarga atau wali. Tantangan bagi tenaga medis adalah memastikan keluarga memahami aspek perawatan, seperti penggunaan ventilator atau prosedur invasif. Persetujuan yang etis melindungi hak pasien, memperkuat kepercayaan antara tenaga medis dan pasien, serta menghormati otonomi pasien dalam keputusan medis.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Persetujuan Tindakan Medis

Peranan rumah sakit sangat penting dalam mendukung kesehatan masyarakat. Keberhasilan rumah sakit bergantung pada kinerja dokter, perawat, dan seluruh staf. Rumah sakit diharapkan memahami kebutuhan pasien untuk berkembang. Kesehatan adalah hak setiap warga negara dan kebutuhan dasar untuk mencapai kesejahteraan (Bruce Anzward, Muhammad Muslaini:2019).

Persetujuan tindakan medis, atau informed consent, adalah proses di mana pasien diberikan informasi yang cukup untuk membuat keputusan yang sadar dan terinformasi tentang perawatan medis yang akan dijalani. Menurut Beauchamp dan Childress (2013), informed consent melibatkan tiga komponen utama: pemberian informasi, pemahaman, dan kemampuan

untuk memberikan persetujuan. Dalam konteks anestesiologi dan perawatan intensif, proses ini menjadi lebih kompleks, mengingat seringkali pasien tidak berada dalam kondisi untuk memberikan persetujuan secara langsung, baik karena ketidaksadarannya atau keadaan kritis yang mengharuskan tindakan cepat.

Teori Hukum dalam Persetujuan Tindakan Medis

Tantangan besar yang di hadapi oleh setiap bangsa dalam membangun bangsanya adalah mempertautkan kepentingan masyarakat yang berbeda, karena terdapatnya perbedaan atau pluralisme dalam struktur dan budaya masyarakatnya. Perbedaan etnis, perbedaan keyakinan religius, perbedaan pandangan terhadap alam dan lingkungannya, sering kali menjadi faktor penyebab kegagalan pembangunan suatu bangsa (abdul rahman maulana, abdul razak;2023). Dari perspektif hukum, persetujuan tindakan medis diatur oleh berbagai perundang-undangan dan etika medis yang bertujuan untuk melindungi hak pasien. Di Indonesia, salah satu regulasi yang paling relevan adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008, yang mengatur tentang Persetujuan Tindakan Medis. Regulasi ini menegaskan bahwa tindakan medis hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari pasien atau perwakilannya, yang harus diberikan setelah menerima informasi yang memadai tentang prosedur yang akan dilakukan, termasuk risiko dan manfaatnya. Prinsip otonomi individu menjadi landasan dalam hukum kesehatan, di mana setiap pasien berhak untuk membuat keputusan mengenai perawatan kesehatan mereka sendiri (Muliarta et al., 2021). Hal ini diakui dalam banyak hukum internasional yang mengatur hak asasi manusia, termasuk hak untuk mendapatkan informasi dan membuat keputusan terkait kesehatan (Universal Declaration on Bioethics and Human Rights, 2005).

Hak Pasien dalam Persetujuan Tindakan Medis

Hak pasien dalam proses persetujuan tindakan medis mencakup beberapa aspek penting. Menurut Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), pasien berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas, hak untuk menolak atau menerima tindakan medis, serta hak untuk diperlakukan dengan martabat dan penghormatan (Konsil Kedokteran Indonesia, 2012). Dalam konteks anestesiologi, hak-hak ini menjadi semakin penting karena keputusan yang diambil dapat berdampak besar pada keselamatan dan kualitas hidup pasien.

Hasil penelitian oleh Gert et al. (2006) menunjukkan bahwa hak pasien untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan medis adalah fundamental dan seharusnya diakui oleh penyedia layanan kesehatan. Dalam situasi perawatan intensif, ketika pasien tidak dapat

memberikan persetujuan, hak ini sering kali dialihkan kepada keluarga atau perwakilan hukum, yang menambah lapisan kompleksitas dalam implementasi informed consent.

Peran Keluarga dalam Proses Persetujuan

Peran keluarga sangat penting dalam situasi di mana pasien tidak dapat memberikan persetujuan sendiri. Penelitian oleh Dyer et al. (2020) menunjukkan bahwa melibatkan keluarga dalam pengambilan keputusan dapat membantu memastikan bahwa tindakan medis yang diambil sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan pasien. Namun, hal ini juga dapat menimbulkan konflik antara keinginan keluarga dan rekomendasi tenaga medis, sehingga memerlukan komunikasi yang baik dan pemahaman yang jelas tentang hak dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Kepatuhan Terhadap Regulasi Hukum dan Etika Medis

Kepatuhan terhadap regulasi hukum dan etika medis adalah kunci dalam memastikan perlindungan hak pasien. Muliarta et al. (2021) mencatat bahwa pemahaman yang kurang di kalangan tenaga medis tentang peraturan terkait persetujuan tindakan medis dapat menyebabkan pelanggaran hak pasien dan menempatkan tenaga medis pada risiko hukum. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan mengenai aspek hukum dan etika dalam praktik anestesiologi dan perawatan intensif sangat penting.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif yang sistematis digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu obyek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi yang dilakukan dan tanpa ada ujian hipotesis. Data yang diambil melalui analisis dari beberapa sumber baik jurnal maupun buku, Metode penelitian kualitatif ini sering disebut sebagai "metode penelitian naturalistic" karena dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini akan mengulas secara mendalam teori hukum yang terkait dengan persetujuan tindakan medis serta hak-hak pasien dalam konteks anestesiologi dan perawatan intensif. Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pentingnya penerapan prinsip-prinsip hukum dan etika medis dalam praktik anestesiologi dan perawatan intensif di Indonesia, serta tantangan yang dihadapi oleh tenaga medis dalam menjamin hak pasien di tengah kompleksitas pelayanan kesehatan yang ada.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian terkait dengan Persetujuan Tindakan Medis (informed consent) dalam bidang anestesiologi dan perawatan intensif menunjukkan bahwa pemahaman dan pelaksanaan persetujuan ini sangat beragam di berbagai negara dan institusi kesehatan, serta dipengaruhi oleh aspek hukum, etika, dan budaya. Berdasarkan tinjauan teori hukum, persetujuan tindakan medis merupakan hak asasi pasien yang diakui secara internasional, di mana hukum menekankan pada perlunya komunikasi yang efektif antara tenaga medis dan pasien untuk memberikan informasi lengkap sebelum prosedur berisiko dilaksanakan. Dalam konteks hukum, informed consent bertujuan untuk melindungi otonomi pasien, serta mengurangi potensi tuntutan hukum terhadap tenaga medis.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa, khususnya dalam anestesiologi, persetujuan tindakan medis sering kali dilakukan dalam waktu yang terbatas sebelum operasi, sehingga memungkinkan terjadinya kurangnya pemahaman dari pasien mengenai risiko atau manfaat dari prosedur anestesi yang akan mereka jalani. Hal ini menunjukkan tantangan tersendiri bagi tenaga medis, terutama dalam hal memberikan informasi secara lengkap dan memadai dalam situasi yang sering kali mendesak.

Dalam perawatan intensif, penelitian menunjukkan bahwa kondisi pasien yang kritis sering membuat persetujuan diberikan oleh keluarga atau wali. Hal ini dapat menimbulkan konflik antara hak pasien, harapan keluarga, dan rekomendasi medis. Beberapa penelitian menemukan bahwa keluarga sering kali merasa tidak memiliki cukup informasi mengenai keputusan yang mereka buat atas nama pasien, yang pada akhirnya mempengaruhi kepuasan mereka terhadap perawatan yang diberikan dan kepercayaan terhadap institusi medis.

Hak pasien untuk mendapatkan informasi dan menyetujui tindakan medis dalam anestesiologi dan perawatan intensif diakui secara universal sebagai bagian dari standar etika medis, namun praktiknya masih banyak mengalami kendala. Faktor-faktor seperti kompleksitas prosedur, situasi darurat, dan keterbatasan waktu adalah tantangan utama yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan persetujuan tindakan medis.

Implementasi informed consent dalam anestesiologi dan perawatan intensif menghadapi berbagai tantangan. Situasi darurat sering kali memerlukan tindakan cepat, yang dapat menghambat proses persetujuan yang ideal. Penelitian oleh Scherer et al. (2018) menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, risiko yang terlibat dan urgensi situasi mengarah pada pengabaian prosedur persetujuan yang tepat. Hal ini memunculkan dilema etis tentang apakah tindakan medis yang dilakukan tanpa persetujuan pasien dapat dibenarkan, terutama jika keselamatan pasien dipertaruhkan.

Pembahasan

Kompleksitas Prosedur Anestesi dan Perawatan Intensif

Anestesiologi dan perawatan intensif melibatkan prosedur berisiko tinggi, seperti anestesi umum dan tindakan invasif, yang memerlukan komunikasi teknis yang jelas. Pasien sering kali kurang memahami risiko dan prosedur, sehingga persetujuan medis bisa kurang berarti. Oleh karena itu, tenaga medis perlu menggunakan bahasa sederhana dan komunikasi efektif untuk menjelaskan prosedur dan risiko. Persetujuan tindakan medis (informed consent) bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga mencerminkan etika kedokteran yang menghormati otonomi pasien, dengan memastikan pasien memahami informasi yang cukup untuk membuat keputusan yang terinformasi.

1. Transparansi dan Komunikasi yang Efektif

Proses persetujuan harus dimulai dengan komunikasi yang terbuka antara dokter dan pasien. Tenaga medis harus menjelaskan secara rinci tentang prosedur yang akan dilakukan, termasuk metode anestesi yang akan digunakan. Penjelasan ini harus disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami, menghindari istilah medis yang kompleks, dan mengedepankan diskusi dua arah. Dengan menciptakan lingkungan yang nyaman bagi pasien untuk bertanya, tenaga medis dapat mengurangi kecemasan dan memastikan pemahaman yang lebih baik.

2. Informasi Risiko dan Manfaat

Aspek kunci dari persetujuan tindakan medis adalah memberikan informasi yang jujur tentang risiko dan manfaat prosedur. Dalam anestesiologi, pasien harus diberi tahu tentang kemungkinan komplikasi yang dapat terjadi, baik yang umum maupun yang jarang. Begitu juga, manfaat dari tindakan yang dilakukan harus dijelaskan dengan jelas. Hal ini membantu pasien untuk memahami bukan hanya tindakan yang akan dilakukan, tetapi juga konsekuensi dari keputusan mereka.

3. Evaluasi Pemahaman

Setelah menjelaskan informasi, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi pemahaman pasien. Penting untuk memastikan bahwa pasien benar-benar memahami semua aspek yang telah dijelaskan. Metode ini dapat dilakukan dengan meminta pasien untuk merangkum informasi yang mereka terima atau dengan mengajukan pertanyaan yang relevan. Jika pasien merasa bingung atau tidak memahami informasi, tenaga medis harus bersedia untuk menjelaskan kembali dengan cara yang lebih sederhana.

4. Persetujuan Tertulis

Setelah pasien merasa cukup memahami dan nyaman dengan informasi yang diberikan, mereka diminta untuk menandatangani formulir persetujuan tertulis. Proses ini bukan sekadar formalitas; formulir tersebut harus mencakup semua informasi penting yang telah dibahas. Hal ini berfungsi sebagai bukti bahwa pasien telah memberikan persetujuan secara sukarela dan informasional. Di sinilah pentingnya dokumentasi yang baik, agar rekam medis pasien mencerminkan seluruh proses persetujuan.

5. Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Medis

Suksesnya prosedur persetujuan tindakan medis juga bergantung pada keterampilan komunikasi tenaga medis. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan mengenai hak pasien dan teknik komunikasi yang efektif harus menjadi bagian integral dari pendidikan kedokteran. Tenaga medis harus dilatih untuk mengidentifikasi dan menghormati nilai serta preferensi pasien dalam konteks pengambilan keputusan.

6. Pertimbangan dalam Keadaan Darurat

Dalam situasi darurat, di mana waktu sangat berharga dan pasien tidak dapat memberikan persetujuan, tenaga medis harus bertindak berdasarkan prinsip etika untuk menyelamatkan hidup. Namun, upaya untuk mendapatkan persetujuan harus tetap dilakukan, dan tindakan medis yang diambil harus sesuai dengan kepentingan terbaik pasien. Persetujuan tindakan medis yang ideal dalam anestesiologi dan perawatan intensif adalah proses yang melibatkan komunikasi yang efektif, informasi yang transparan, dan penghormatan terhadap hak pasien. Melalui prosedur yang tepat, tenaga medis tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga membangun kepercayaan dengan pasien. Dalam jangka panjang, hal ini dapat meningkatkan hasil perawatan dan kepuasan pasien, serta mempromosikan praktik kedokteran yang lebih etis dan bertanggung jawab.

Hak – Hak Pasien Dalam Tindakan Medis

Proses persetujuan tindakan medis (informed consent) merupakan fondasi dari hubungan antara pasien dan tenaga medis. Dalam konteks ini, hak-hak pasien menjadi aspek yang sangat penting dan harus dilindungi untuk memastikan bahwa mereka dapat mengambil keputusan yang terinformasi dan berdaya. Berikut adalah hak-hak pasien yang harus diperhatikan dalam proses persetujuan tindakan medis:

1. Hak untuk Mendapatkan Informasi yang Jelas dan Lengkap

Pasien memiliki hak untuk menerima informasi yang jelas dan lengkap mengenai prosedur medis yang akan dilakukan. Ini mencakup penjelasan tentang tujuan prosedur, risiko, manfaat, alternatif yang tersedia, serta konsekuensi jika tindakan tidak dilakukan. Informasi ini harus disampaikan dengan cara yang mudah dipahami, sehingga pasien dapat membuat keputusan yang tepat berdasarkan pengetahuan yang memadai.

2. Hak untuk Memahami dan Mengajukan Pertanyaan

Selain mendapatkan informasi, pasien juga memiliki hak untuk memahami semua aspek dari informasi yang diberikan. Mereka harus merasa nyaman untuk mengajukan pertanyaan tanpa merasa tertekan atau terburu-buru. Tenaga medis harus siap menjelaskan kembali informasi yang mungkin belum dipahami dan menjawab semua pertanyaan pasien dengan sabar.

3. Hak untuk Menarik Persetujuan

Pasien memiliki hak untuk menarik persetujuan mereka kapan saja sebelum prosedur dilakukan. Ini penting karena pasien mungkin mengalami perubahan pikiran setelah mendapatkan lebih banyak informasi atau merenungkan risiko yang terlibat. Menghormati hak ini adalah bagian dari etika kedokteran yang menghargai otonomi pasien.

4. Hak untuk Privasi dan Kerahasiaan

Selama proses persetujuan, pasien berhak atas privasi dan kerahasiaan informasi medis mereka. Semua diskusi terkait kesehatan dan persetujuan tindakan medis harus dilakukan dalam lingkungan yang aman dan tidak terganggu, untuk menjaga kerahasiaan data pasien. Tenaga medis juga harus memastikan bahwa informasi pasien tidak dibagikan tanpa izin mereka.

5. Hak untuk Menghadiri dan Mewakili Keluarga

Pasien memiliki hak untuk diwakili oleh anggota keluarga atau orang yang mereka percayai dalam proses persetujuan, terutama jika mereka merasa tidak mampu membuat keputusan sendiri. Hal ini sangat relevan dalam konteks anestesiologi dan perawatan intensif, di mana pasien mungkin berada dalam keadaan kritis atau tidak sadar.

6. Hak untuk Mendapatkan Perawatan yang Layak dan Etis

Pasien berhak untuk menerima perawatan yang layak dan etis, yang menghormati nilai dan keyakinan pribadi mereka. Tenaga medis harus mempertimbangkan preferensi budaya, agama, dan nilai-nilai individu pasien dalam pengambilan keputusan.

7. Hak untuk Mengakses Rekam Medis

Pasien berhak untuk mengakses dan meninjau rekam medis mereka, termasuk informasi terkait persetujuan tindakan medis. Hal ini memungkinkan pasien untuk memahami lebih lanjut tentang perawatan yang mereka terima dan mengambil keputusan yang lebih baik di masa mendatang. Melindungi hak-hak pasien dalam proses persetujuan tindakan medis adalah bagian integral dari praktik kedokteran yang etis dan bertanggung jawab. Dengan memastikan bahwa pasien diperlakukan dengan hormat, diberi informasi yang memadai, dan memiliki kebebasan untuk membuat keputusan, tenaga medis dapat membangun hubungan yang saling percaya dan mendukung hasil perawatan yang lebih baik. Perlindungan hak-hak ini tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga memperkuat komitmen terhadap prinsip-prinsip etika dan kemanusiaan dalam pelayanan kesehatan.

Aspek Hukum dalam Tindakan Medis

Persetujuan tindakan medis (informed consent) merupakan elemen penting dalam praktik medis yang bertujuan melindungi hak-hak pasien dan menjunjung tinggi etika kedokteran. Di Indonesia, regulasi hukum terkait persetujuan tindakan medis berperan penting dalam mengakomodasi tantangan etika dan hukum, terutama dalam bidang anesthesiologi dan perawatan intensif.

1. Landasan Hukum Persetujuan Tindakan Medis di Indonesia

Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Praktik Kedokteran memberikan landasan hukum terkait tindakan medis dengan menekankan pentingnya persetujuan tindakan medis dari pasien atau wakilnya. Dalam undang-undang ini, diatur bahwa tenaga medis, baik dokter maupun tenaga kesehatan lainnya, wajib memperoleh persetujuan tertulis dari pasien sebelum melakukan tindakan medis, kecuali dalam keadaan darurat yang mengancam nyawa pasien. Landasan hukum ini menegaskan bahwa pasien memiliki hak untuk mengetahui prosedur, risiko, dan manfaat dari tindakan medis yang akan dilakukan. Tindakan medis hanya dapat dilakukan setelah pasien memberikan persetujuan yang diinformasikan (informed consent).

UU no 17 tahun 2023 pasal 276 yang mengatur tentang hak dan kewajiban pasien, bahwa pasien berhak menolak atau menyetujui tindakan medis, kecuali untuk tindakan medis yang diperlukan dalam rangka pencegahan penyakit menular dan penanggulangan KLB atau Wabah.

Dalam hal pasien tidak mampu memberikan persetujuan, misalnya karena kondisi kritis, persetujuan dapat diberikan oleh keluarga atau perwakilan yang sah, dengan tetap memperhatikan prinsip otonomi pasien. Selain itu, UU No. 17 Tahun 2023 juga menekankan tanggung jawab tenaga medis untuk menjalankan profesinya dengan standar etika dan hukum yang berlaku, serta memastikan keamanan dan kesejahteraan pasien selama proses perawatan.

2. Tantangan Etika dalam Anestesiologi dan Perawatan Intensif

Dalam konteks anestesiologi dan perawatan intensif, terdapat beberapa tantangan etika yang perlu dihadapi dalam keterbatasan waktu dan Keadaan Darurat, Dalam situasi darurat, seperti trauma atau kondisi kritis, waktu sering kali menjadi faktor yang membatasi kemampuan untuk mendapatkan persetujuan penuh dari pasien. Dalam kasus seperti ini, tenaga medis dihadapkan pada dilema etis antara menyelamatkan nyawa pasien dan memenuhi kewajiban hukum untuk mendapatkan persetujuan. Kompleksitas Prosedur dan Risiko pada tindakan anestesi dan perawatan intensif sering kali melibatkan risiko tinggi. Tenaga medis harus menjelaskan risiko- risiko ini secara jelas kepada pasien, namun dalam situasi yang mendesak, hal ini dapat menjadi tantangan.

3. Tantangan Hukum yang Dihadapi

Beberapa tantangan hukum yang dihadapi dalam praktik persetujuan tindakan medis di Indonesia antara lain adalah kurangnya pemahaman hukum sehingga banyak tenaga medis yang belum sepenuhnya memahami regulasi yang ada terkait persetujuan tindakan medis. Ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dalam praktik mereka. Kemudian kasus hukum yang Meningkat sehingga dengan meningkatnya kesadaran pasien akan hak-hak mereka, banyak kasus hukum terkait persetujuan tindakan medis yang muncul. Hal ini mendorong perlunya peningkatan pelatihan dan pendidikan bagi tenaga medis mengenai hak-hak pasien dan tanggung jawab hukum mereka.

4. Pentingnya Pendidikan dan Pelatihan

Untuk mengatasi tantangan etika dan hukum ini, pendidikan dan pelatihan bagi tenaga medis sangat penting. Pelatihan mengenai komunikasi yang efektif dengan pasien, cara

memberikan informasi yang jelas, dan memahami regulasi hukum yang berlaku dapat membantu tenaga medis dalam menjalankan praktik yang etis dan legal.

5. Kebijakan dan Protokol Internal Rumah Sakit

Banyak rumah sakit di Indonesia mulai memperketat kebijakan dan protokol terkait persetujuan tindakan medis, termasuk prosedur standar, pelatihan staf, dan sistem pengawasan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Hukum di Indonesia memberikan landasan untuk melindungi hak pasien dan memandu praktik medis, namun tantangan etika dan hukum di anesthesiologi dan perawatan intensif memerlukan perhatian khusus. Dengan meningkatkan pendidikan tenaga medis dan kebijakan rumah sakit, kita dapat menciptakan lingkungan medis yang lebih etis dan bertanggung jawab. Pendekatan yang seimbang antara hukum dan etika penting untuk memastikan keselamatan pasien. Di negara dengan sistem hukum kuat, aturan informed consent lebih rinci, yang meningkatkan kualitas persetujuan tetapi juga memperpanjang proses, terutama dalam situasi darurat. Hukum bertujuan melindungi hak pasien dan tenaga medis dari potensi sengketa, dengan penekanan pada pentingnya dokumentasi persetujuan yang sah, terutama dalam tindakan medis berisiko tinggi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari kajian mengenai Persetujuan Tindakan Medis dalam anesthesiologi dan perawatan intensif, berdasarkan tinjauan teori hukum dan hak pasien adalah

- a. Menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hak pasien atas informasi, otonomi, dan perlindungan hukum dalam tindakan medis yang berisiko tinggi. Dalam anesthesiologi dan perawatan intensif, persetujuan tindakan medis memiliki tantangan unik terkait dengan kondisi kritis pasien, kompleksitas prosedur, serta keterbatasan waktu dan komunikasi.
- b. Persetujuan tindakan medis berfungsi sebagai pilar utama yang menjembatani antara etika medis dan hukum untuk melindungi hak pasien, terutama dalam situasi berisiko tinggi. Studi-studi menunjukkan bahwa regulasi hukum yang kuat di berbagai negara berperan penting dalam memastikan bahwa tenaga medis memenuhi standar minimum dalam menyampaikan informasi, namun praktiknya di lapangan sering kali mengalami hambatan, terutama pada situasi darurat atau kondisi kritis pasien.
- c. Hak pasien untuk memahami risiko dan manfaat dari prosedur anestesi dan perawatan intensif yang akan mereka jalani menggarisbawahi perlunya komunikasi yang efektif, baik dari sisi tenaga medis maupun keluarga pasien. Kondisi perawatan intensif yang sering kali membutuhkan keputusan cepat mengharuskan adanya pendekatan yang

fleksibel tetapi tetap akuntabel dalam menyampaikan informasi dan memperoleh persetujuan, baik dari pasien langsung atau wali pasien.

Kesimpulan umum menunjukkan bahwa implementasi persetujuan tindakan medis yang efektif di bidang ini membutuhkan kombinasi antara standar hukum yang jelas, kemampuan komunikasi tenaga medis, serta kebijakan rumah sakit yang mendukung fleksibilitas dalam prosedur persetujuan tanpa mengurangi hak pasien atas informasi. Dengan demikian, untuk mencapai penerapan persetujuan tindakan medis yang optimal dalam anestesiologi dan perawatan intensif, diperlukan sinergi antara aspek hukum, etika, dan kebijakan yang memadai, sehingga mampu melindungi hak pasien secara utuh bahkan dalam kondisi medis yang paling genting.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Rahman Maulana Siregar, & Abdul Razak Nasution. (2023). Hukum dalam pendidikan Islam: Sebuah metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagai alternatif penyelesaian sengketa antar masyarakat Nagori di Kabupaten Simalungun. *Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam*, 12(1), 921–940.
- Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li. (2017). Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *FH UNPAB*, 5(5), 100–108.
- Anzward, B., & Muslaini, M. (2019). Prinsip keadilan dalam pemenuhan hak pasien penerima bantuan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. *Jurnal De Facto*, 5(2), 232–254.
- Hanafiah, M. J., & Amir, A. (2013). *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: EGC.
- Kartini, A. (2018). *Hukum dan Etika Kedokteran di Indonesia*. Jakarta: Salemba Medika.
- Mahfud, M. D., & Hidayat, A. (2020). *Hak-Hak Pasien dalam Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 1690/Menkes/Per/XI/2011. (2011). Mengatur tentang penyelenggaraan dan pelayanan anestesiologi, termasuk standar dan prosedur dalam memberikan anestesi, persetujuan tindakan, dan tanggung jawab dokter anestesi.
- Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 4 Tahun 2018. (2018). Mengatur tentang pelayanan perawatan intensif, termasuk kriteria dan standar pelayanan di ruang perawatan intensif, serta hak dan kewajiban pasien.
- Prasetyo, D. A. (2021). *Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis pada Pasien Dewasa dan Anak-Anak dalam Praktik Anestesiologi*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Sitanggang, T. (2017). Aspek hukum kepemilikan rekam medis dihubungkan dengan perlindungan hak pasien. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 2(1), 198–211.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Wijayanti, T. (2019). Hak Pasien dalam Pelayanan Kesehatan: Analisis Teori dan Praktik Hukum di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.

Yuliana, A., & Rahman, A. (2018). Informed Consent: Hak Pasien dan Tanggung Jawab Medis. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.